



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan jo Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349 jo Radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/3889/SJ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Subang serta Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Subang.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Subang.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan pemerintah daerah yang diberikan kepada PNS dan Pejabat Negara menjelang Hari Raya Idul Fitri.
10. Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan pemerintah daerah kepada PNS dan Pejabat Negara.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II  
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
- (4) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
- (5) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan PPH.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB III  
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2019.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (3) Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
- (4) Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
- (5) Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan PPH.

## Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan pada Bulan Juli 2019.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah Gaji Induk Bulan Juli 2019 dibayarkan.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

## Pasal 8

- (1) Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

## Pasal 9

Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 20 Mei 2019  
BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT



Diundangkan di Subang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
AMINUDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 30